

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah Putusan pengadilan, buku-buku, doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang, serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni Peraturan-perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan skripsi.

3.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji Penulis, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literatur baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, Koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan Penulis. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Putusan pidana nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn tentang perkara tindak pidana korupsi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu periode 2016-2021.

1. Dakwaan

Bahwa Terdakwa berinisial PH, selaku Bupati Labuhan Batu periode 2016-2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-794 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan HTR dan UR pada Februari 2016, Oktober 2016 dan Desember 2016, pada Maret 2017, September 2017 dan Desember 2017, pada Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Juni 2018 dan Juli 2018 atau pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Bank Sumut Cabang Rantau prapat, di Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Jl. WR. Supratman No.44 Kecamatan Rantau Utara Rantau prapat Labuhan Batu Sumatera Utara, dan di rumah ES di Jl. Aek Paing Tengah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah, yaitu menerima uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sejumlah SGD 218.000 (dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura) dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah Rp12.480.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun 2017 sejumlah Rp 12.300.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 sejumlah Rp 17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah SGD 218.000 (dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura), melalui HTR, UR, BH, dan AYA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang sejumlah Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang sejumlah SGD 218.000 (dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura) tersebut diberikan oleh ES alias Asiong, agar Terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 di Kabupaten Labuhan Batu kepada ES alias Asiong, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Labuhan Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-undang nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Labuhan Batu bersama-sama dengan HTR dan UR mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sejumlah Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta juta rupiah) dan uang sejumlah SGD 218.000 (dua ratus delapan belas ribu Dolar Singapura) Dari ES alias Asiong merupakan fee proyek atas pemberian beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepada ES alias Asiong.

Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap putusan nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Labuhabatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar SGD 218.000 (Dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura) dengan milik terdakwa yang dirampas untuk

Negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Pangonal harahap berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
6. Menetapkan agar Terdakwa Pangonal harahap membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn

Terdakwa PH dituntut pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa adalah selaku penyelenggara Negara dan sudah menikmati hasil perbuatannya.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa adalah selaku tulang punggung keluarganya
- Terdakwa ada mengembalikan uang yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- Terdakwa tidak menikmati uang yang diterima tersebut bagi diri sendiri dan keluarganya melainkan ada pihak lain berupa instansi Pemerintah dan juga organisasi di masyarakat.

Mengingat akan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) dan 64 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PH berupa pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar SGD 218.000 (dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura) setelah diperhitungkan dari nilai uang yang telah Terdakwa setorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan nilai asset dari harta yang tersebut dalam Barang Bukti No. 238,239,240,241,243, 244,246,245,248 254 dan 255 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendaTerdakwa disita Jaksa guna dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa PH berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok
8. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut : Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 253 terlampir dalam berkas perkara ;
9. Menetapkan agar Terdakwa PH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dan Pencabutan Hak Politik Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

1. Pertimbangan Hakim

Pidana tambahan masih berada pada kekuasaan Hakim apakah sanksi tambahan tersebut dijatuhkan atau tidak, dikarenakan tidak wajib diberikan, ketentuan ini diatur dalam pasal 17 Undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bahwa hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, diantaranya terdiri dari :

- a. Perampasan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi,
- b. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun

c. Pembayaran Uang Pengganti

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu

Kemudian dalam putusan Nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn terdakwa diwajibkan membayarkan uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) serta uang sebesar SGD 218.000 (Dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang bahwa dalam perkara korupsi dimana hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebenarnya hal itu ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang terjadi akibat Tindak Pidana korupsi tersebut yang besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi ternyata dalam perkara ini boleh dikatakan tidak ada kerugian Negara melainkan yang merugi disini sebenarnya adalah saksi ES Alias As, akan tetapi dengan adanya ketentuan pasal 17 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 maka terhadap perkara terdakwa dapat dijatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti.

Selain itu terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterimanya yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1106/Pid.sus/2018 tanggal

30 juli atas nama terpidana DW telah divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 535.100.000 (Lima ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan RM. 27.400 (Dua puluh tujuh ribu empat ratus Ringgit Malaysia). Perihal pencabutan hak politik dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Pasal 18 huruf d Undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 1 (satu) sebagai berikut :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

2. Analisis Penulis

Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal ini menjelaskan bahwa konsekuensi pidana tambahan dalam hal ini uang pengganti dan pencabutan hak politik dapat dijatuhkan namun bersifat tidak wajib dalam tindak pidana korupsi, dengan pemaknaan kata “dapat dijatuhi” dalam pasal tersebut diatas maka Hakim bebas memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak atau dengan kata lain merupakan kewenangan/diskresi Hakim tersebut. Ketidakjelasan dalam pemberlakuan pidana tambahan uang pengganti dan pencabutan hak politik menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan asumsi bahwa keadilan dalam perkara ini telah tercederai.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Pangonal harahap selama 3 (tiga) tahun tanpa ada pertimbangan yang jelas dan legal dalam konteks lamanya pencabutan hak politik tersebut.

Terkait dengan lamanya pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti sebesar Rp. 42.280.000.000 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan maka terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun, keputusan ini sangat menguntungkan terdakwa, seharusnya semakin besar uang pengganti maka semakin lama pidana penjara penggantinya.

Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Pasal 8 ayat 2 berbunyi dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah

pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun. Didalam Peraturan Mahkamah Agung ini tidak mengatur kesesuaian antara jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantinya, sehingga masih ada kekosongan hukum terkait jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantinya.